



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pasal 177 pada Bagian Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2024 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Perintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan , Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.216.901.296.505,00 bertambah sebesar Rp. 128.113.699.991,00 sehingga menjadi Rp. 1.345.014.996.496,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1. Pendapatan daerah | | |
| a. Semula | Rp. | 1.166.901.296.505,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>97.302.982.742,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | | Rp. 1.264.204.279.247,00 |
| 2. Belanja daerah | | |
| a. Semula | Rp. | 1.197.575.471.069,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>128.113.699.991,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | | Rp. 1.325.689.171.060,00 |
| 3. Pembiayaan daerah | | |
| a. Penerimaan pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>30.810.717.249,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp. 80.810.717.249,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 19.325.825.436,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp. 19.325.825.436,00 |
| Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan | Rp. | 61.484.891.813,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 94.491.210.830,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>4.859.590.201,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. | 99.350.801.031,00 |

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| b. Pendapatan transfer | | |
| 1) Semula | Rp. | 1.072.410.085.675,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>92.443.392.541,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp.1.164.853.478.216,00 |

Pasal 4

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari : | | |
| a. Pajak daerah; | | |
| 1) Semula | Rp. | 21.197.500.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>4.047.500.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp. 25.245.000.000,00 |
| b. Retribusi daerah; | | |
| 1) Semula | Rp. | 33.573.214.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>350.000.000,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp. 33.923.214.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; | | |
| 1) Semula | Rp. | 10.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>465.080.402,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 10.965.080.402,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; | | |
| 1) Semula | Rp. | 29.220.496.830,00 |
| 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(2.990.201,00)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 29.217.506.629,00 |
| (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari : | | |
| a. Pendapatan transfer pemerintah pusat | | |
| 1) Semula | Rp. | 1.006.847.947.790,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>69.588.890.210,00</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp 1.076.436.838.000,00 |
| b. Pendapatan transfer antar daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 65.562.137.885,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>22.854.502.331,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp. 88.416.640.216,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Belanja operasi | | |
| 1) Semula | Rp. | 817.609.675.736,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>65.402.392.613,00</u> |
| Jumlah belanja operasional daerah setelah perubahan | | Rp. 883.012.068.349,00 |

| | | | |
|----|--|-----|---------------------------|
| b. | Belanja modal | | |
| | 1) Semula | Rp. | 194.668.434.581,00 |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>42.870.273.859,00</u> |
| | Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | 237.538.708.440,00 |
| c. | Belanja tidak terduga | | |
| | 1) Semula | Rp. | 8.500.000.000,00 |
| | 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(4.798.741.429,00)</u> |
| | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 3.701.258.571,00 |
| d. | Belanja transfer | | |
| | 1) Semula | Rp. | 176.797.360.752,00 |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>24.639.774.948,00</u> |
| | Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. | 201.437.135.700,00 |

Pasal 6

| | | | |
|-----|--|-----|--------------------------|
| (1) | Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas : | | |
| a. | Belanja pegawai; | | |
| | 1) Semula | Rp. | 428.955.212.087,00 |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>16.386.449.734,00</u> |
| | Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 445.341.661.821,00 |
| b. | Belanja barang dan jasa; | | |
| | 1) Semula | Rp. | 293.407.497.010,00 |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>47.835.966.278,00</u> |
| | Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | 341.243.463.288,00 |
| c. | Belanja Bunga; | | |
| | 1) Semula | Rp. | 7.245.732.4170,00 |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| | Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. | 7.245.732.417,00 |
| d. | Belanja subsidi; | | |
| | 1) Semula | Rp. | 1.070.513.315,00 |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| | Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. | 1.070.513.315,00 |
| e. | Belanja hibah; | | |
| | 1) Semula | Rp. | 86.853.270.907,00 |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>1.257.426.601,00</u> |
| | Jumlah hibah setelah perubahan | Rp. | 88.110.697.508,00 |
| f. | Belanja bantuan sosial; | | |
| | 1) Semula | Rp. | 77.450.000,00 |
| | 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(77.450.000,00)</u> |
| | Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp. 23.406.818.721,00
 - 2) Bertambah Rp. 15.702.222.238,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 39.109.040.959,00
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp. 64.549.183.689,00
 - 2) (Berkurang) Rp. (2.270.228.118,00)
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 62.278.955.571,00
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - 1) Semula Rp. 105.138.617.932,00
 - 2) Bertambah Rp. 30.344.182.149,00
 - Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 135.482.800.081,00
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp. 111.144.239,00
 - 2) (Berkurang) Rp. (35.170.810,00)
 - Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 75.973.429,00
 - e. Belanja modal aset lainnya
 - 1) Semula Rp. 1.462.670.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp. (870.731.600,00)
 - Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 591.938.400,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- 1) Semula Rp. 8.500.000.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp. (4.798.741.429,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.701.258.571,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 2.287.750.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 692.487.500,00
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 2.980.237.500,00
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp. 174.509.610.752,00
 - 2) Bertambah Rp. 23.947.287.448,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 198.456.898.200,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>30.810.717.249,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 80.810.717.249,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.325.825.436,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 19.325.825.436,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>30.810.717.249,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. | 80.810.717.249,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Penyertaan Modal Daerah
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.325.825.436,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp. | 19.325.825.436,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, pengeluaran tersebut disampaikan di laporan dalam realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasaran yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Peraturan daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tebo ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2024

Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI
NOMOR.....